

## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

**Agustuti Handayani<sup>1</sup>, Aulia Rahmawati<sup>2</sup>, Malik<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Bandar Lampung

*Email: agustuti.handayani@ubl.ac.id*

Received: 4 Januari 2023 | Revised: 12 Februari 2023 | Accepted: 2 Maret 2023

*Abstract: The village government is a form of regional autonomy in order to provide space for the community in regional development, related to this, the role of the Village Consultative Body is very much needed in improving the village development system, this research aims to find out the role and inhibiting aspects of the Village Consultative Body (BPD) in the development of Margojaya Village, East Mesuji District, Mesuji Lampung Regency, through qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of research on the role of the Village Consultative Body in Development consist of carrying out development supervision, carrying out planning, and assisting in the positioning of village organizations. The Village Consultative Body provides benefits for development by the village government so that development becomes more optimal. However, in implementing the role of the Village Consultative Body (BPD) there are still many obstacles, namely the determination of members of the Village Consultative Body tends to be passive and not optimal in processing village regulations.*

*Keyword: development; local government; role society*

Abstrak: Pemerintah desa merupakan salah satu bentuk otonomi daerah guna memberikan ruang gerak bagi masyarakat dalam pembangunan daerah. Terkait dengan hal itu sangat dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan sistem pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan aspek-aspek penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Lampung, melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan terdiri dari pelaksanaan pengawasan pembangunan, melakukan perencanaan, dan membantu permosisian organisasi desa. Badan Permusyawaratan desa memberikan manfaat terhadap pembangunan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan menjadi lebih optimal. Akan tetapi dalam melaksanakan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih banyak menjumpai beberapa kendala, yakni penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa cenderung bergerak pasif dan belum optimal dalam memproses penetapan peraturan desa.

Kata kunci: pembangunan; pemerintah desa; peran masyarakat

## PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan badan yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian serta membantu masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan pembangunan desa sebagai salah satu langkah dari pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Dhir & Shukla (2018) suatu organisasi secara teori membutuhkan koordinasi dan keselarasan guna menciptakan organisasi yang efisien dan konsisten termasuk organisasi pemerintah. Pemerintah dalam melakukan pengembangan dan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat (Ulum & Suryani, 2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan prinsip utama sehingga pembangunan dapat berjalan optimal melalui pengawasan langsung dari para masyarakat (Savitri & Diyanto, 2019). Pemerintah desa diharapkan lebih sadar dan peka terhadap potensi dan kebutuhan masyarakat desa (Neyasyah, 2019). Otonomi desa memberikan keleluasan pada desa untuk mengatur desanya sendiri termasuk dalam hal membuat kebijakan.

Terkait dengan hal tersebut, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Pemerintah Desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji di mana sudah berjalan baik namun belum mengalami peningkatan terutama pada sistem pembangunan yang masih mengalami beberapa hambatan yang disebabkan beberapa akses desa belum optimal. Pada saat ini setiap penyelenggaraan proses membangun sebuah desa sangat dibutuhkan sebuah forum yang bisa membuat masyarakat bergerak dan mau ikut berpartisipasi untuk membangun desa dan melakukan pelayanan desa sehingga terselenggara secara lebih baik dan tidak hanya berdasarkan kepentingan sepihak serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga manfaat pembangunan desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa itu sendiri (Susetiawan et al., 2018). Saat ini, banyak pelaksanaan pembangunan desa di daerah-daerah di Indonesia yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi aspek utama dalam pembangunan dan musyawarah desa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Samad et al. (2019) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah merupakan salah satu bentuk terwujudnya *good governance*. Oleh karena itu, peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi *good governance* pembangunan Desa (Situmorang et al., 2020).

Proses pengembangan dan pembangunan daerah yang pada prakteknya mengalami masalah terjadi disebabkan kurang optimalnya peran masyarakat (Herdiana, 2019). Keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membuat kebijakan dan keputusan dalam suatu daerah (Rahma & Niswah, 2020). Pelaksanaan pembangunan di Desa Margojaya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, pada saat ini banyak mengalami hambatan di mana berdasarkan pendapat masyarakat desa transparansi pengelolaan pembangunan belum terlaksana dengan baik, terdapat banyak program kerja desa yang tidak berjalan sesuai dengan rencana program, kemudian sebagian besar pembangunan desa Mergojaya banyak disalahgunakan oleh beberapa oknum yang memiliki kepentingan.

## METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode dengan filsafat *postpositivism* yang dilakukan untuk meneliti suatu fenomena sosial. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*

sehingga ditetapkan beberapa informasi berdasarkan beberapa pertimbangan. Informan yang dirasa tepat untuk memperoleh informasi konkret terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan desa ini terdiri dari Kepala desa, Ketua Badan Permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, dan 3 masyarakat desa setempat. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis melalui teknik analisis data reduksi data yakni laporan yang disusun dan difokuskan berdasarkan data yang diperoleh, penyajian data yakni penguraian atau penjelasan mengenai data dari hasil penelitian, dan penyusunan kesimpulan yakni analisis akhir berupa pernyataan yang menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan telah menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD memiliki peran untuk memberikan pemahaman mengenai segala aspek nilai demokrasi kepada masyarakat, dan juga kepada keberlangsungan proses pemerintahan desa secara khusus. Masyarakat desa adalah bagian dari sasaran pembangunan nasional. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan (Samsi, 2014). BPD dituntut untuk memberikan pembinaan dan melaksanakan proses penyelesaian permasalahan yang muncul sesuai dengan peraturan desa dan kesepakatan bersama. BPD memiliki peranan untuk menciptakan dan juga menetapkan aturan di kampung bersama dengan pejabat desa dan juga masyarakat. Selain itu juga BPD memiliki andil untuk menjalankan proses pemerintahan desa seperti melaksanakan aturan desa. BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa memiliki fungsi sebagai pelaksana, menjalankan rancangan bangunan desa, dan juga sebagai wadah ide dan gagasan warga. Selain itu, peranan diartikan sebagai harapan oleh masyarakat dalam terlaksananya suatu kegiatan (Rifai, 2014). Peran merupakan rangkaian tingkah laku yang muncul dikarenakan tingkat seseorang dalam suatu jabatan sehingga peranan merupakan serangkaian acara yang diatur yang mana muncul disebabkan oleh tingkah laku individu sebagai sekelompok orang yang hidup sosial secara bersama-sama. Pembangunan desa dapat berjalan dengan optimal jika program yang dibuat dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan (Akbar et al., 2019).

Pada suatu desa mempunyai sebuah forum yang memiliki wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang selanjutnya disebut Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Anggota BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa yang didasarkan pada wilayah masing-masing yang ditentukan melalui proses musyawarah Bersama. Anggota dari BPD ini merupakan Ketua RT, Tokoh adat, pekerja, tokoh agama dan juga golongan masyarakat lainnya. BPD memiliki waktu jabatan enam tahun dan dapat menjadi anggota lagi. Wewenang BPD merupakan menyampaikan ide dan gagasan masyarakat dengan cara menimbang seperti apa pembangunan yang akan dilakukan, apakah hal tersebut bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang ada di desa itu atau sebaliknya dan malah menimbulkan masalah Pelaksanaan mengawasi merupakan sebuah fungsi dari memanager yang sangat krusial. Seperti apapun pelaksanaan suatu kegiatan tanpa adanya pengawasan akan sulit dikatakan berjaya. Pengawasan ini memiliki tujuan untuk melihat dan memperhatikan proses dalam pencapaian tujuan apakah sudah bisa dikatakan berhasil atau tidak. Pengawasan merupakan kegiatan meninjau ulang kegiatan yang telah dilakukan (George, 2006). Artinya menelaah ulang kegiatan kerja dan bila diperlukan akan dilakukan tindakan membenarkan apa yang belum sempurna dari berbagai hasil pembangunan tersebut. Tanggapnya suatu pembangunan didefinisikan sebagai usaha

perubahan ke arah tumbuh dan membuat perubahan yang terencana dan juga dilaksanakan secara sebenar-benarnya (Siagian, 2000). Dalam hal ini pembangunan desa dapat kita lihat dari BPD apakah pembangunan itu berjalan dengan lancar atau tidak karena BPD adalah wadah dari aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan Bersama.

Desa memiliki pemerintah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah desa diartikan sebagai kesatuan dari masyarakat hukum yang dibatasi oleh wilayah-wilayah, desa ini juga mempunyai kewajiban sebagai mengatur urusan rumah tangga dan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya harus didasarkan pada ketentuan adat istiadat dan harapan masyarakat sekitar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa merupakan satu masyarakat yang didasari hukum dan memiliki penyusunan asli berdasarkan asal yang sifatnya berbeda (Widjaja, 2010). Acuan dasar tentang pemerintahan desa yaitu keberagaman, partisipasi. Otonom, demokrasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Margajaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan menggunakan teori Peranan yang dikemukakan (Rifai, 2014) yaitu Pengawasan, Perencanaan, Pemosisian dan Penilaian.

### **Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu tugas utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam musyawarah pembangunan desa Margojaya belum semua tokoh masyarakat ikut berkontribusi, kemudian diketahui pula bahwasannya masih minim masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membantu pengawasan dan memberikan aspirasi dalam pembangunan yang ada di desa Margojaya, kemudian dalam hal pengawasan kendati Badan Permusyawaratan telah melakukan pengawasan pembangunan namun masyarakat masih merasa bahwa pengawasan tersebut belum berjalan dengan optimal hal ini terlihat dari masih belum terlaksananya pembangunan secara optimal. Kendati demikian pengawasan pembangunan desa selalu diupayakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Mergojaya dengan melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar dengan harapan pembangunan dapat berjalan sesuai dan transparan.

Pengawasan pembangunan desa dilaksanakan dengan terlebih dahulu melibatkan Badan Permusyawaratan, Kepala Desa dan Masyarakat Desa (Suhu et al., 2022). Sinergi antar lembaga dan masyarakat menjadi pendorong utama pembangunan desa (Wasistiono, 2019). Dan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa serta Aparatur Pemerintah Desa harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengawasan pembangunan desa tentunya dengan ikut melibatkan masyarakat desa (Rumkel et al., 2020). Oleh karena itu berdasarkan penelitian diketahui bahwa pengawasan pembangunan telah dilaksanakan dengan baik oleh BPD bersama dengan aparat pemerintah desa dan masyarakat desa.

### **Perencanaan**

Perencanaan merupakan pemahaman persoalan dalam hubungan yang dibuat secara kolektif guna menciptakan dan mengembangkan kebijakan ataupun program. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan terutama dalam tahap penyusunan rencana

desa. Perencanaan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan bersama dengan aparatur desa akan dibahas dalam suatu forum yang terdiri dari kepala desa, tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat. Musyawarah ini diharapkan nantinya akan menghadirkan solusi atas perencanaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan desa (BPD) memiliki peran penting dalam forum ini sebagai penyampai aspirasi masyarakat sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pada prinsipnya perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat secara terbuka sehingga proses pembangunan dapat berpihak kepada masyarakat (Ariandi, 2019). Dari hasil penelitian diketahui bahwa bahwa indikator perencanaan dalam mendukung dan melihat bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Margoajaya. Mulai dari gagasan utama dan tujuan dibentuknya BPD kemudian manfaat adanya BPD dan penyampaian aspirasi masyarakat yang sangat disambut dan disediakan wadah untuk menampung dan kemudian dicarikan solusi membuat indikator ini terpenuhi dengan baik.

### **Pemosisian**

Pemosisian merupakan mekanisme penentuan peran seseorang dalam suatu forum atau organisasi, sehingga terdapat Batasan tindakan dan makna perilaku seseorang. Dalam Badan Permusyawaratan Desa penentuan posisi ditentukan berdasarkan latar belakang akademis dan kemampuan dari masing-masing anggota BPD. Menurut penelitian yang telah dilakukan pengaruh pengalaman dan kemampuan komunikasi anggota memiliki peran utama dalam melaksanakan perannya dalam badan Permusyawaratan desa, kemudian diketahui pula bahwasannya kemampuan yang sepadan memiliki pengaruh dalam mengemban posisi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian menurut hasil penelitian diketahui bahwa kepengurusan Badan Permusyawaratan desa dilakukan oleh masyarakat desa Margoajaya.

Badan Perwakilan Desa merupakan posisi strategis yang memiliki kewajiban menjembatani aspirasi kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa (Ujud, 2020). Berdasarkan hasil interview dengan indikator pemosisian sudah diusahakan dengan baik untuk menciptakan susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki sikap yang baik dalam pemosisian ini juga dilakukan dengan sangat baik karena semua elemen masyarakat terlibat sehingga hasil dari dibentuknya BPD ini akan semakin efisien dan efektif.

### **Penilaian**

Penilaian merupakan suatu proses kegiatan guna mengetahui keberhasilan suatu program, dalam hal ini penilaian diberlakukan untuk melihat peranan Badan Permusyawaratan Desa dan manfaat badan ini bagi masyarakat desa Margoajaya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa ini telah melaksanakan tanggungjawab dalam mengawasi dan memberikan kontrol masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah dan pembangunan desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa juga menjadi wadah kontribusi bagi masyarakat.

Manfaat keberadaan BPD desa Margoajaya banyak dirasakan oleh masyarakat desa Margoajaya terutama dalam melaksanakan tugasnya mengawal aspirasi masyarakat untuk dapat tersampaikan ke pemerintah desa, diketahui pula masyarakat banyak mendukung keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa

penilaian terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan desa telah berjalan dengan baik dan mendapat nilai atau respon yang positif dari masyarakat desa Margojaya. Sejalan dengan pendapat (Ujud, 2020) yang menyatakan bahwa Badan Perwakilan Desa merupakan posisi strategis yang memiliki kewajiban menjembatani aspirasi kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Aspek Pendukung Dalam setiap kegiatan yang mendorong atau aspek yang terlaksananya kegiatan tersebut, baik itu faktor yang berasal dari internal maupun eksternal. bahwa aspek yang menjadi pendukung dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa di Desa Margojaya adalah berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Dimana dengan anggota BPD yang merupakan masyarakat Desa yang sudah berbaur dan diketahui satu sama lain akan lebih mempermudah proses permusyawaratan kemudian dalam menyampaikan keluhan tidak akan terasa malu karena sudah kenal sehingga masyarakat dengan lebih leluasa dapat mengutarakan keluhan dan permasalahan yang dihadapi, kemudian karena anggota BPD merupakan masyarakat setempat maka dalam proses permusyawaratan akan lebih efektif dan efisien dengan suasana yang nyaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Ribawanto (2015) yang menyatakan faktor pendukung pengelolaan badan permusyawaratan desa, yaitu domisili dari anggota yang biasanya berasal dari desa tersebut sehingga lebih memudahkan dalam proses pelaksanaan dan proses mengelola Badan Permusyawaratan Desa.

Aspek penghambat yang menghambat terlaksananya kegiatan tersebut, aspek yang menghambat dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa di Desa Margojaya adalah fakta bahwa bagian Badan Permusyawaratan Desa mempunyai aneka ragam profesi sendiri maka itu mempunyai urusan dalam pekerjaan oleh karena nya susah berkumpul sehingga Dalam kegiatan Musyawarah Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi pasif serta kurang kritis dalam prosedur Penetapan Peraturan Desa. Faktor penghambat pengelolaan badan permusyawaratan desa meliputi keterbatasan waktu, biaya dan tempat sehingga pengelolaan BPD kurang optimal (Ribawanto, 2015).

### **PENUTUP**

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Margoajaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dilihat dari tercapainya indikator pengukur seperti berikut pengawasan sudah dilaksanakan dengan sangat baik, dalam proses pengawasan ini setiap sendi atau bagian dari masyarakat setempat memiliki andil. Indikator perencanaan dalam mendukung dan melihat bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Margoajaya. Indikator pemosisian sudah diusahakan dengan baik untuk menciptakan susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki sikap yang baik. dan yang terakhir indikator penilaian dilaksanakan dengan sangat baik. Artinya peranan BPD desa semenjak dibentuk sangat membantu dalam proses permusyawaratan, manfaat BPD bagi desa dan masyarakat juga sangat memberikan manfaat yang baik. sehingga secara keseluruhan penulis menyimpulkan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Margoajaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sudah optimal. Selanjutnya Aspek yang menjadi pendukung dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa di Desa Margojaya adalah berasal dari masyarakat desa itu sendiri dengan

anggota BPD yang merupakan masyarakat Desa yang sudah berbaur dan diketahui satu sama lain akan lebih mempermudah proses permusyawaratan. Kemudian aspek yang menghambat dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa di Desa Margojaya adalah kesibukan dalam bekerja sehingga sulit berkumpul kemudian pada saat Musyawarah Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa terlihat pasif dan kurang kritis dalam proses Penetapan Peraturan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, Ai Lina. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 1–8.
- Ariandi, A. (2019). Perencanaan pembangunan Desa. *Journal Meraja*, 2(2), 136–147.
- Dhir, S., & Shukla, A. (2018). Role of organizational image in employee engagement and performance. *Benchmarking An International Journal*, 25(3), 971–989.
- George, T. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *JUMPA*, 6(10), 63–86.
- Neyasyah, M. S. (2019). Keberlakuak Yuridis Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 19–34.
- Rahma, V. A., & Niswah, F. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Program Lamongan Green And Clean di Desa Surabaya Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. *Publika*, 8(5), 10–19.
- Ribawanto. (2015). Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Kegiatan Pemerintahan Desa. *Politik*, 1(2), 1–9.
- Rifai, V. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanaillo, m chairul basrun. (2020). Hubungan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Administratio*, 11(1), 23–27.
- Samad, Z., Muntasir, A., & Pratama, muh yusuf putra. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 21–30.
- Samsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 30–39.
- Savitri, andreas enni, & Diyanto, V. (2019). The Effectiveness Of Village Fund Management. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 8(9), 1374–1377.
- Siagian, S. P. (2000). *Manajemen Sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elizabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi Dalam mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan*, 9(2), 132–142.
- Sugiyono, D. (2017). *Metode penelitian dan pengembangan untuk bidang pendidikan, manajemen, sosial, teknik : Research and development*. Alfabeta.

- Suhu, B. La, Ibrahim, A. H., Kaunar, A., & Umar, B. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan. *Jurnal Government Of Archipelago (JGOA)*, 3(2), 18–32.
- Susetiawan, S., DC, M., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan. *Indonesian Journal Of Community Engagement*, 4(1), 110–118.
- Ujud, R. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. *Jisipol*, 4(1), 139–154.
- Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 32–49.
- Wasistiono. (2019). Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 67–81.
- Widjaja. (2010). *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Bumi Aksara.